



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor: 2359 /UN4/PP.26/2017

tentang
PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR A.N. SYAMSUAR
NOMOR POKOK: P1000315012 PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas No. 209 /UN4.14/PP.34/2017, tanggal 19 Januari 2017, tentang permohonan persetujuan dan pengesahan susunan Promotor dan Co-promotor bagi Sdr. **SYAMSUAR** Nomor Pokok: **P1000315012**;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan disertasi bagi Sdr. a.n. **SYAMSUAR** Nomor Pokok: **P1000315012** mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana Unhas dipandang perlu mengangkat Tim Promotor;
b. Bahwa untuk keperluan butir (a) di atas maka perlu ditetapkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.78
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 158
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 6, LN No. 5494
4. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1956, LN Tahun 1956 No. 39
5. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 16
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin
7. **KEPMENDIKBUD No. 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Unhas**
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.
9. Keputusan Rektor Unhas No. 18370/H4/P/2009 Tanggal 25 Mei 2009 tentang Peraturan Akademik
10. Keputusan Rektor Unhas No. 18372/H4/PP.25/2011 Tanggal 7 Oktober 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor (S3)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Promotor dan Co-promotor bagi Sdr. **SYAMSUAR** Nomor Pokok: **P1000315012**, mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan susunan sebagai berikut:
1. Prof.Dr. Anwar Daud, SKM., M.Kes. (Promotor)
2. Dr. Ida Leida Maria, SKM., M.KM., M.Sc.PH (Co-promotor)
3. Dr. Ir. Muh. Hatta, M.Si (Co-promotor)
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas.
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di: Makassar

Pada tanggal: 24 Januari

Rektor

Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
NIP. 196404191989032002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan Sekolah Pascasarjana Unhas
3. Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM-UNHAS
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Sdr. **SYAMSUAR**
6. Peninggal